

BAB II

FUNGSI KELEMBAGAAN UNI EROPA DALAM MENGHADAPI KRISIS EKONOMI

Bab ini akan mendeskripsikan gambaran umum tentang Uni Eropa kaitannya dengan integrasi Uni Eropa hingga terbentuknya masyarakat ekonomi Eropa sebagai pilar dalam transaksi ekonomi antar negara serta fungsi-fungsi badan di Uni Eropa dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi di negara-negara di wilayah *Eurozone*.

A. Integrasi Uni Eropa

Gagasan untuk menyatukan negara-negara Eropa telah dimulai sejak akhir abad ke-18 ketika Napoleon berupaya menyatukan Eropa di bawah kekaisaran Perancis. Kemudian berulan ketika Adolf Hitler mencoba menundukkan Eropa dengan gerakan Nazi nya. Upaya menyatukan Eropa secara damai dimulai pada tahun 1923 oleh PAN-European Movement dari Austria melalui gagasan “United States of Europe”. Pada tahun 1929, Menteri Luar Negeri Perancis, Aristide Briad mengusulkan dibentuknya “Eropean Union” dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa. Akan tetapi usaha gagal terutama disebabkan oleh kuatnya rasa nasionalitas dan kekuatan imperialitas pada saat itu. Pemikiran untuk membentuk Eropa bersatu kembali diperkenalkan oleh Perdana Menteri Inggris, dimana Winston Churchill dalam pidatonya di Basel, Swiss tahun 1946. Churchill mengharapkan bahwa masyarakat Eropa dapat hidup secara damai dalam rasa aman dan kebebasan melalui suatu “Eropa Serikat”. (Muclis, 1997)

Rencana rekonstruksi Negara – Negara di kawasan Eropa barat pasca perang dunia II mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Pada tahun 1949, Amerika

Serikat dan beberapa Negara Eropa Barat membentuk aliansi keamanan North Atlantic Treaty Organization (NATO), sejak saat itu Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi, Marshall Plan tergabung dalam Organization For Europa Economic Develoment (OEED). Tujuan utama Amerika Serikat pada saat itu adalah berupaya menciptakan suatu aliansi di kawasan Eropa Barat untuk menghadapi kekuatan komunis serta mencegah konflik di kawasan ini. (mansbach, 1997)

1. Pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)

Sebelum Uni Eropa terbentuk pada tahun 1993, negara-negara kawasan Eropa terlebih dahulu terjadi pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (European Economic Community) melalui Pakta Roma pada bulan Maret 1957 yang negara perintisnya adalah Jerman Barat, Perancis, Italia, Belgia, Belanda dan Luxemburg. Di mana saat itu telah terjadi kesepakatan kebijakan ekonomi berkenaan dengan penurunan hambatan perdagangan diantara mereka dan penyeragaman tarif kepada non-anggota yang secara resmi dipraktikan mulai 1 Januari 1958.

Uni Eropa yang berawal dari European Community terbentuk atas tiga traktat yang menjadi dasar pendirian European Coal, Steel Community, The European Economic Community, dan European Atomic Energy Community. Ketigatraktattersebut incorporated menjadi European Community. Setelah melalui proses dan tahap tertentu, berhasil diformasikan traktat yang mengatur persekutuan Negara-negara Eropa yang dikenal dengan ECT (European Community Treaties), yang menjadi konstitusi masyarakat Eropa.

Inilah momentum penting yang menjadi tonggak perkembangan Uni Eropa pada masa selanjutnya. Komunitas ini selanjutnya semakin berkembang dengan

bertambahnya anggota baru, yakni Inggris, Irlandia dan Denmark pada tahun 1973, kemudian Yunani menyusul pada 1981, dan selanjutnya pada 1986 diikuti oleh Portugal dan Spanyol. Selain perkembangan jumlah anggota, seiring dengan waktu komunitas ini juga mengembangkan berbagai kesepakatan strategis yang berorientasi utama pada aspek ekonomi. Seperti penghapusan segala bentuk hambatan perdagangan demi menstimulasi kemudahan perpindahan arus barang dan jasa antar anggota. Hasilnya adalah terjadi peningkatan perdagangan yang signifikan di dalamnya. Dan pada masa sekarang, integrasi ekonomi di negara-negara Eropa telah mencapai tahap paling dewasa yakni Economic Union (EU). Di mana telah tercapai penyeragaman kebijakan fiskal dan moneter. Salah satu praktiknya yakni penyamaan mata uang antar anggota. Akhirnya hingga kini dikenal mata uang Euro sebagai mata uang resmi yang dipakai dalam Uni Eropa.

2. Perjanjian Maastricht, Treaty on European Union 1992

Treaty on European Union ditandatangani di Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993 yang mengubah masyarakat Eropa menjadi Uni Eropa. Perjanjian ini mendorong pembentukan euro, dan menciptakan struktur pilar Uni Eropa. Perjanjian ini menetapkan tiga pilar Uni Eropa, yaitu Komunitas Eropa (EC), Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP), dan Urusan Keadilan dan Dalam Negeri. Pilar pertama adalah tempat institusi supranasional UE, yaitu Komisi, Parlemen Eropa dan Mahkamah Eropa, memiliki kekuasaan dan pengaruh terbesar. Dua pilar lainnya bersifat antarpemerintah dengan keputusan dibuat oleh komite yang terdiri dari politisi dan pejabat negara-negara anggota.

Ketiga pilar tersebut adalah perpanjangan dari struktur kebijakan sebelumnya. Pilar Komunitas Eropa adalah kelanjutan Komunitas Ekonomi Eropa dengan kata "Ekonomi" dihapuskan untuk mewakili dasar kebijakan yang lebih luas sesuai Perjanjian Maastricht. Koordinasi kebijakan luar negeri dilaksanakan sejak awal 1970-an di bawah nama Kerjasama Politik Eropa (EPC), yang telah dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian oleh Undang-Undang Eropa Tunggal, namun bukan sebagai bagian dari EEC. Sementara pilar Urusan Keadilan dan Dalam Negeri memperpanjang kerjasama dalam hal penegakan hukum, keadilan kriminal, perlindungan, dan imigrasi dan kerjasama yudisial pada masalah-masalah publik, sejumlah bidang tersebut telah dijadikan agenda kerjasama antarpemerintah di bawah Konvensi Implementasi Schengen 1990.

Penciptaan sistem pilar ini adalah wujud keinginan berbagai negara anggota untuk memperluas Komunitas Ekonomi Eropa ke bidang kebijakan luar negeri, militer, keadilan kriminal, kerjasama hukum, dan keraguan negara anggota lain, terutama Britania Raya, mengenai bidang tambahan yang dianggap terlalu sensitif untuk dikelola oleh mekanisme supranasional Komunitas Ekonomi Eropa. Persetujuannya adalah daripada mengganti nama Komunitas Ekonomi Eropa menjadi Uni Eropa, perjanjian ini akan menetapkan Uni Eropa yang secara hukum terpisah dan terdiri dari Komunitas Ekonomi Eropa, dan bidang-bidang kebijakan antarpemerintah berupa kebijakan luar negeri, militer, keadilan kriminal, dan kerjasama hukum. Struktur ini sangat membatasi kekuasaan Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Mahkamah Eropa untuk mempengaruhi bidang kebijakan antarpemerintah yang baru, yang ditangani oleh pilar kedua dan ketiga: kebijakan luar negeri dan urusan militer (CFSP) dan keadilan kriminal dan kerjasama urusan sipil (JHA).

a) Kriteria Maastricht

Perjanjian Maastricht menetapkan kriteria Maastricht dan pasar tunggal UE yang menjamin kebebasan pergerakan barang, modal, manusia dan jasa. (prangko Jerman tahun 2003 yang merayakan ulang tahun ke-10 pemberlakuan Perjanjian Maastricht tahun 1993)

Kriteria Maastricht (juga dikenal sebagai kriteria pergeseran) adalah kriteria bagi negara-negara anggota Uni Eropa untuk memasuki tahap ketiga Persatuan Ekonomi dan Moneter Eropa (EMU) dan mengadopsi euro sebagai mata uangnya. Keempat kriteria utama ini didasarkan pada Pasal 121(1) Perjanjian Komunitas Eropa.

- 1) Tingkat inflasi: Tidak boleh lebih dari 1,5 poin persen lebih tinggi daripada rata-rata tiga negara anggota dengan inflasi terendah di UE.
- 2) Keuangan pemerintah: Defisit pemerintah tahunan, Rasio defisit pemerintah tahunan dengan produk domestik bruto (PDB) tidak boleh lebih dari 3% pada akhir tahun fiskal selanjutnya. Jika tidak, negara tersebut diwajibkan mencapai tingkat mendekati 3%. Hanya ekseks pengecualian dan sementara yang diperbolehkan untuk dikecualikan.

Utang pemerintah: Rasio utang pemerintah bruto dengan PDB tidak boleh lebih dari 60% pada akhir tahun fiskal selanjutnya. Bahkan jika target ini tidak tercapai karena kondisi tertentu, rasio tersebut harus setidaknya berkurang dan mendekati nilai referensi dengan progres yang memuaskan. Pada akhir 2010, hanya dua negara anggota UE, Polandia dan Republik Ceko, yang mencapai target ini.

- 3) Nilai tukar: Negara pendaftar harus menjalani mekanisme nilai tukar (ERM II) di bawah Sistem Moneter Eropa (EMS) selama dua tahun berturut-turut dan tidak boleh mendevalusi mata uangnya selama periode tersebut.
- 4) Tingkat suku bunga jangka panjang: Tingkat suku bunga jangka panjang nominal tidak boleh lebih dari 2 poin persen lebih tinggi daripada di tiga negara anggota yang mengalami inflasi terendah.

Tujuan penetapan kriteria ini adalah untuk mempertahankan harga kestabilan di Zona Euro meski ada negara anggota baru sekalipun.

b) Penandatanganan

Penandatanganan Perjanjian Maastricht dilakukan di Maastricht, Belanda pada tanggal 7 Februari 1992. Pemerintah Belanda, yang memegang jabatan Kepemimpinan Dewan Uni Eropa selama negosiasi pertengahan kedua tahun 1991, mengadakan upacara di dalam gedung pemerintahan provinsi Limburg di sungai Meuse. Perwakilan dari 12 negara anggota Komunitas Eropa hadir, dan menandatangani Perjanjian ini sebagai plenipotensiari, sehingga menandakan akhir masa negosiasi.

c) Ratifikasi

Proses ratifikasi perjanjian ini menghadapi sejumlah kesulitan di tiga negara. Di Denmark, referendum Perjanjian Maastricht Denmark pertama diadakan tanggal 2 Juni 1992, namun karena memperoleh kurang dari 50.000 suara, perjanjian pun tidak diratifikasi. Setelah kegagalan tersebut, perubahan perjanjian tersebut dilakukan melalui penambahan Persetujuan Edinburgh yang berisikan empat eksepsi Denmark.

Perjanjian tersebut akhirnya diratifikasi tahun selanjutnya pada 18 Mei 1993 setelah referendum kedua diadakan di Denmark. Pada bulan September 1992, sebuah referendum di Perancis mendapatkan perolehan suara tipis yang mendukung ratifikasi perjanjian ini, sebanyak 51,05%. Ketidaktentuan pada referendum Denmark dan Perancis adalah salah satu penyebab krisis pasar mata uang September 1992, yang mendorong penarikan pound Britania dari Mekanisme Nilai Tukar Eropa.

Di Britania Raya, sebuah opsi keluar dari pengawasan sementara sosial perjanjian ini ditentang di Parlemen oleh AP oposisi Buruh dan Liberal Demokrat dan perjanjian itu sendiri oleh Pemberontak Maastricht di dalam tubuh Partai Konservatif yang berkuasa. Jumlah pemberontak melebihi mayoritas Konservatif di Majelis Umum, sehingga pemerintahan John Major hampir kehilangan kepercayaan Majelis.

B. Lembaga Pengambil Kebijakan Di Uni Eropa

Dalam Uni Eropa, terdapat beberapa lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dan menjaga agar arah dan tujuan organisasi agar dapat dicapai. Beberapa lembaga tersebut di antaranya

1. Komisi Eropa (Commission of the European Communities)

Adalah badan eksekutif Uni Eropa. Komisi Eropa merupakan badan administrasi tertinggi dalam Uni Eropa yang ditunjuk oleh negara-negara anggota dan secara politis bertanggung jawab kepada Parlemen Eropa. Lembaga ini menyusun naskah perundang-undangan baru Eropa yang kemudian diajukan kepada Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Lembaga ini memastikan keputusan-keputusan yang diambil oleh Uni Eropa dilaksanakan menurut ketentuan dan juga mengawasi

penggunaan dana-dana Uni Eropa. Komisi Eropa memastikan pula agar setiap warga mematuhi Traktat Eropa dan hukum yang berlaku di Eropa. Komisi Eropa terdiri dari 25 komisioner yang dibantu oleh kurang lebih 25.000 pegawai negeri. Presiden komisi Eropa dipilih oleh pemerintah para negara anggota Uni Eropa dan harus mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa. Komisi Eropa bertindak secara independen dan tidak bisa mengikuti instruksi dari negara yang menunjuk mereka.

Komisi Eropa merupakan lembaga eksekutif independen UE. Tugas utamanya adalah merepresentasikan dan menjaga kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan. Komisi Eropa bertanggung jawab dalam membuat draft proposal untuk hukum-hukum Eropa yang harus dipresentasikan ke parlemen dan dewan menteri. Sebagai lembaga eksekutif, komisi Eropa menjalankan segala keputusan yang ditetapkan oleh parlemen UE dan dewan menteri, dengan kata lain lembaga yang menjalankan tugas harian UE, menerapkan kebijakan, menjalankan program-program dan mendistribusikan dana serta mewakili UE di forum-forum internasional. (Kajian Eropa, 2009)

Kondisi ini menyebabkan Uni Eropa sebagai lembaga yang menaungi Yunani sebagai anggota mengambil langkah cepat dan tepat dalam menangani krisis Yunani. Di dalam Uni Eropa keputusan sepenuhnya di ambil oleh Dewan Eropa dengan proposal yang diajukan oleh komisi. Lebih dahulu tentu harus di pahami fungsi dari masing-masing lembaga di Uni Eropa ini. Komisi Eropa dibentuk bersamaan dengan parlemen dan dewan menteri (1950 an) berdasarkan traktat pendirian. Komisi Eropa berkedudukan di Brussels dan Luxemburg. Anggotanya sebanyak 27 (satu negara satu komisioner) dipilih sekali dalam 5 tahun. Anggota komisi Eropa mengadakan pertemuan sekali dalam 1 minggu di Brussels.

2. Dewan Uni Eropa

Merupakan badan legislatif dan pembuat keputusan di UE yang keanggotaannya terdiri dari menteri-menteri dari pemerintahan negara-negara anggotanya. Dewan ini memiliki seorang Presiden dan seorang Sekretaris Jendral, serta merupakan badan yang memiliki otoritas paling utama dalam pengambilan keputusan di Uni Eropa dikarenakan pembahasan isu-isu kontemporer dilakukan oleh anggota dewan yang kompatibel. Presiden Dewan adalah seorang Menteri dari negara yang sedang memegang jabatan Kepresidenan Dewan Eropa (European Summit), sedangkan Sekretaris Jendral adalah kepala dari Sekretariat Dewan yang dipilih oleh negara anggota. Sekretaris Jendral juga melayani sebagai High Representative for the Common Foreign and Security Policy (CFSP). Dewan ini dibantu oleh Komite Perwakilan Tetap (COREPER), yang terdiri dari duta-duta besar atau deputinya dari wakil diplomatik dari negara-negara anggota, karena anggota dewan yang melakukan pertemuan bukan anggota tetap. Dalam setiap pertemuan dewan, menteri yang hadir adalah orang yang kompeten di bidangnya. Misalnya isu yang akan dipecahkan adalah isu pangan. Maka yang hadir adalah menteri pangan masing-masing negara anggota dan Presiden Dewan beserta Sekretaris Jenderal. Sehingga, akan terjadi kompatibilitas yang maksimal dalam menangani masalah yang sedang dihadapi oleh Uni Eropa khususnya.

3. Parlemen Eropa

Badan yang berbentuk parlementer di Uni Eropa ini dipilih oleh warga sipil masing-masing negara setiap 5 tahun sekali. Badan ini melakukan fungsi pengontrolan terhadap Komisi Eropa namun tidak bisa merumuskan undang-undang baru. Parlemen Eropa hanya bisa mengamandemen atau memveto undang-undang yang diajukan. Dalam beberapa kebijakan, parlemen hanya dijadikan sebagai konsultan karena dinilai ada beberapa kebijakan yang memang tidak menjadi wewenang parlemen. Anggaran Uni Eropa juga dikontrol oleh badan ini. Dengan kata lain, parlemen bertindak sebagai democratic supervisor karena memang dipilih langsung oleh warga sipil Uni Eropa dengan kebijakan pemilihan oleh masing-masing negara anggota yang jumlahnya ditentukan minimal 5 orang perwakilan setiap negara dan satu negara tidak bisa memiliki lebih dari 99 kursi dalam parlemen. Sehingga segala kebijakan yang diambil oleh parlemen murni untuk rakyat Uni Eropa sebagai penentu hukum dan kebijakan tertinggi yang menjunjung asas-asas demokrasi.

4. Bank Sentral Eropa

Salah satu tujuan pendirian Uni Eropa adalah tujuan ekonomi. Badan ini adalah badan yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter negara-negara anggotanya yang menggunakan Euro sebagai mata uangnya. Kebijakan Bank Sentral Eropa lebih kepada pengaturan mata uang agar tercipta kestabilan ekonomi baik itu dengan cara menahan laju inflasi, mengatur bunga pinjaman, mengatur margin recruitment, dan kapitalisasi untuk bank lain atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir yang tentunya didasari kebijakan yang diterapkan di Uni Eropa yang telah disepakati

bersama. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral Eropa pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka Bank Sentral akan mengeluarkan kebijakan moneter yang dapat dipakai untuk memulihkan keadaan ekonomi. Kebijakan moneter yang diupayakan adalah untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral Eropa akan berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali. Terutama jika mulai terjadi gejala kemerosotan keuangan negara-negara anggotanya. Namun, pemberian bailout ataupun bantuan tetap didasari oleh kesepakatan yang dibicarakan tentunya.

Selain beberapa lembaga tersebut, ada lembaga lain yang juga memiliki peranan penting yakni Dewan Eropa dan Mahkamah Eropa yang didirikan sejak tahun 1952. Badan ini merupakan badan hukum tertinggi di Uni Eropa. Seperti badan hukum lainnya, Mahkamah Eropa memiliki beberapa tugas inti yaitu:

- a. Menafsirkan hukum yang berlaku di Uni Eropa dengan bentuk-bentuk mekanisme peraturan.
- b. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Uni Eropa (negara, korporasi, maupun individu).
- c. Memastikan semua hukum, perundang-undangan, dan traktat di Uni Eropa dipatuhi oleh semua elemennya.

Mahkamah Eropa dibantu oleh pengadilan-pengadilan negeri masing-masing anggota. Terdapat 27 jaksa dalam mahkamah ini karena setiap negara hanya mengirimkan satu jaksanya untuk duduk dalam majelis. Semua jaksa ini dipimpin oleh seorang presiden yang ditunjuk oleh 27 jaksa anggota.

C. Proses Pengambilan Keputusan di Dalam Uni Eropa

Sebagai sebuah organisasi internasional Uni Eropa mempunyai landasan dalam melakukan kerjasama dalam kaitannya untuk pengambilan keputusan. Struktur organisasi Uni Eropa dipayungi oleh tiga pilar kerjasama:

1. Komunitas Eropa ("European Community") merupakan kerangka hukum yang mewadahi kebijakan komunitas yang berhubungan dengan pasar tunggal ("single market), perdagangan internasional, bantuan pembangunan, kebijakan moneter, pertanian, perikanan, lingkungan, pembangunan daerah, energi dstnya.
2. Kebijakan keamanan dan hubungan luar negeri ("Common Foreign and Security Policy/CFSP");
3. Peradilan dan masalah dalam negeri ("Justice and Home Affairs") yang menangani kerjasama di bidang hukum perdata dan pidana, kebijakan keimigrasian dan asylum, pengawasan perbatasan, pengawasan lalu lintas obat terlarang, kerjasama kepolisian dan pertukaran informasi.

Ketiga pilar ini diarahkan pada tujuan-tujuan utama dan diatur menurut prinsip-prinsip dasar dan sebagian dengan satu kerangka institusi. Tujuan-tujuan utama dari Uni Eropa adalah meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama dengan penciptaan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial serta melalui pendirian integrasi ekonomi dan moneter termasuk mata uang tunggal (EURO). Untuk hubungan eksternal keluar, tujuan utama Uni Eropa adalah untuk lebih menonjolkan identitas ataupun peranan Uni Eropa dalam percaturan internasional, khususnya kebijakan bersama di bidang keamanan dan hubungan luar negeri termasuk pembangunan kebijakan pertahanan bersama.

Adapun prinsip-prinsip dasar yang dianut Uni Eropa adalah menghargai identitas nasional anggota, demokrasi, dan menjunjung hak azasi manusia.

Type of decision	Main actors	Guiding policy-making dynamic	High/low politics
History-making	European Council	Intergovernmental negotiations	High politics
Policy-setting	Commission, Council, EP, interest groups	Interinstitutional bargaining, intergovernmental negotiations, and party politics	
Policy-shaping	Commission DGs, expert groups, Council working groups, interest groups	Technocratic and administrative policy-making	Low politics

Tabel 1: Decision Making di Uni Eropa

Sumber: Based on John Peterson, 'Decision-making in the European Union: Towards a Framework for Analysis', (Journal of European Public Policy , 2, 1, 1995: 71)

Prosedur pengambilan keputusan standar Uni Eropa dikenal sebagai 'Ordinary Prosedur Legislatif' (ex "codecision"). Ini berarti bahwa Parlemen Eropa dipilih secara langsung harus menyetujui undang-undang Uni Eropa bersama-sama dengan Dewan (pemerintah dari 28 negara Uni Eropa).

Sebelum Komisi mengusulkan inisiatif baru itu menilai konsekuensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang potensial yang mereka miliki. Hal ini dilakukan dengan mempersiapkan penilaian dampak yang menetapkan keuntungan dan kerugian dari pilihan-pilihan kebijakan yang mungkin.

Komisi Eropa juga berkonsultasi pihak yang berkepentingan seperti lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah dan perwakilan dari industri dan masyarakat sipil. Kelompok ahli memberikan saran pada masalah teknis. Dengan cara ini, Komisi memastikan bahwa usulan legislatif sesuai dengan kebutuhan mereka yang paling prihatin dan menghindari birokrasi yang tidak perlu.

Warga, bisnis dan organisasi dapat berpartisipasi dalam prosedur konsultasi melalui website Konsultasi publik . Sedangkan Parlemen Nasional secara resmi dapat menyatakan keberatan mereka jika mereka merasa bahwa akan lebih baik untuk menangani masalah di tingkat nasional daripada tingkat Uni Eropa.




Diagram 1: Distribusi Kekuatan di Uni Eropa

Parlemen Eropa dan Dewan Ulasan proposal oleh Komisi dan mengusulkan amandemen. Jika Dewan dan Parlemen tidak dapat setuju atas amandemen, pembacaan kedua berlangsung.

Dalam pembacaan kedua, Parlemen dan Dewan dapat kembali mengusulkan amandemen. Parlemen memiliki kekuasaan untuk memblokir undang-undang yang diusulkan jika tidak setuju dengan Dewan. Jika kedua lembaga sepakat amandemen, undang-undang yang diusulkan dapat diadopsi. Jika mereka tidak setuju, sebuah komite konsiliasi mencoba untuk menemukan solusi. Baik Dewan dan Parlemen dapat memblokir proposal legislatif di pembacaan akhir. (European Parliament, 2016)

Dalam tugas keseharian komisi Eropa dibagi menjadi direktorat jenderal (Dirjen) yang dibagi berdasarkan departemen-departemen bidang. Draft proposal di statu bidang akan disusun oleh Dirjen terkait melalui konsultasi dengan menteri negara terkait, lembaga masyarakat, bisnis dan Dirjen terkait di Komisi sendiri. Keputusan

tentang pengajuan draft proposal ke parlemen dan dewan menteri dilakukan berdasarkan “simple majority vote”

Uni Eropa menerapkan sistem bikameral atau sistem “dua kamar” legislatif. Dalam hal ini, *Council of Ministers* tidaklah menjadi satu-satunya institusi legislatif Uni Eropa, melainkan terdapat Parlemen Eropa (*European Parliament*) yang juga menjadi pelaksana fungsi legislatif. Bersama dengan Palemen Eropa (*European Parliament*), sebuah kebijakan pada skala Uni Eropa akan dibahas dan dilegalkan. *Council of Ministers* dan Parlemen Eropa memiliki kedudukan yang setara sebagai pelaksana fungsi legislatif Uni Eropa. Wewenang tersebut diatur dalam *co-decision procedure* yang memungkinkan pembuatan kebijakan untuk dilakukan melalui persetujuan di kedua institusi legislatif tersebut. *Codecision procedure* mulai diterapkan sejak disetujuinya *Maastricht Treaty* atau *Treaty of the European Union* (TEU) pada awal 1990an. Sebelum diberlakuakannya *codecision procedure*, Uni Eropa menerapkan sistem yang berbeda, yaitu *consultation procedure* dan *cooperation procedure*. Baik *consultation* maupun *cooperation procedures*, keduanya menempatkan Parlemen Eropa di posisi yang tidak setara dengan *Council of Ministers* dalam ranah legislatif. Sebagai implikasinya, *Council of aMinister* memiliki kewenangan lebih tinggi dibanding parlemen yang hanya menjadi lembaga konsultatif tanpa kewenangan legislatif yang kuat. Meskipun demikian, sejak diberlakuakannya *codecision procedure*, kebijakan yang akan diambil oleh Uni Eropa haruslah mendapat persetujuan dari kedua kamar legislatif tersebut.

Benturan kepentingan di Uni Eropa adalah hal yang sangat mungkin terjadi dalam pengambilan keputusan. Kepentingan Umum idealnya lebih didahulukan dari pada kepentingan pribadi. Jadi, kepentingan Regional seharusnya merupakan representasi dari keseluruhan kepentingan nasional. Salah satu tujuan Uni Eropa adalah membangun kekuatan secara bersama, dan hal ini bisa diimplementasikan dalam proses pembuatan keputusan. Seperti halnya penetapan mata uang standar regional, meskipun ada tiga negara yang hingga saat ini belum meratifikasinya, namun hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa mereka mau secara bersama membangun kekuatan ekonomi atas dasar regional.

Krisis finansial yang terjadi di Yunani juga dipengaruhi oleh krisis finansial global yang berpengaruh pada sistem finansial negara-negara zona euro terutama yang memiliki defisit anggaran tinggi. Hal ini terjadi karena faktor globalisasi dalam sistem finansial dunia yang menciptakan keterkaitan antara sektor finansial hampir di setiap negara di dunia termasuk antara Amerika Serikat yang menjadi tempat berawalnya krisis finansial global akibat krisis subprime mortgage yang dialaminya dengan negara-negara Uni Eropa. Menurut pengamat ekonomi David Sumual, eksposur Amerika Serikat pada surat utang Uni Eropa secara keseluruhan mencapai US\$3,4 triliun pada 2010, angka ini belum termasuk eksposur reksadana yang diperkirakan mencapai US\$1 triliun.

Berawal dari Yunani pada tahun 2009, krisis finansial terus berdampak pada negara-negara zona euro lainnya, yakni Irlandia dan Portugal. Kemudian juga mempengaruhi sistem finansial Spanyol dan Italia yang merupakan ekonomi keempat dan ketiga terbesar di zona euro. Selain karena faktor keterkaitan finansial, kondisi

tersebut juga terjadi karena faktor mata uang tunggal (euro) yang mereka gunakan. Dengan menggunakan mata uang bersama negara-negara tersebut kehilangan kekuasaannya untuk mendevaluasi nilai mata uangnya ketika terjadi penurunan aktivitas ekonomi. Kondisi finansial Yunani semakin melemah hingga berdampak pada resesi ekonomi. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran yang besar tidak hanya di pihak pemerintah Yunani tetapi juga Uni Eropa karena dampak yang ditimbulkan telah berpengaruh pada level regional. Apabila hal tersebut tidak ditangani dengan baik maka dapat mengancam ketahanan ekonomi Uni Eropa dan nilai mata uang euro.

Kelima negara zona euro tersebut rata-rata memiliki utang pemerintah yang melebihi 50% dari total jumlah PDB-nya. Antara lain Yunani dengan rasio utang tertinggi yakni 150% per PDB dan Spanyol 80% per PDB pada 2012

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi internasional dengan beranggotakan negara-negara di dataran benua Eropa Barat. Dengan kerjasama ekonomi berbasis kerjasama multilateralisme, dapat dikatakan Uni Eropa merupakan kekuatan yang cukup kuat dalam menyaingi perekonomian Amerika Serikat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sistem yang digunakan mulai tidak mampu lagi menyeimbangi setiap Negara Anggota Uni Eropa satu sama lain. Mata uang Euro di Eropa digunakan oleh 17 sistem ekonomi yang berbeda, dan perlahan telah gagal untuk menciptakan sebuah kesatuan mata uang. Perbedaan antara pemasukan dan pengeluaran semakin meluas, yang diindikasikan oleh beberapa Negara Anggota yang terus menjadi pelanggan meminjam uang. Sebelumnya kasus yang hampir sama pernah terjadi di pengalaman sebelumnya, oleh Argentina.

Perlahan krisis perekonomian di Uni Eropa tidak dapat terelakkan lagi. Bantuan paket likuiditas untuk Yunani pada tanggal 9 Mei 2010 sebanyak 750 miliar Euro begitu mengejutkan. Ditambah Yunani tidak ingin menjalankan persyaratan dari troika (pemberi pinjaman dana) untuk melakukan penghematan. Akibatnya mata uang Euro merosot tajam ditambah dengan perhitungan hutang Eropa yang diukur dalam besaran triliun Euro. Hal tersebut dihadapi Uni Eropa dengan persiapan reformasi pemerintahan ekonomi secara tersistematis. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah dengan melakukan beberapa program baru untuk dijalankan para Negara Anggota dan juga negara sekitar di wilayah benua Eropa. Selain itu dengan Perjanjian Euro Plus, Negara-negara Anggota akan melakukan pertemuan serta membuat perjanjian yang sebagian besar membicarakan pemerintahan ekonomi dan komitmen tersebut termasuk dalam Program Reformasi Nasional.

Permasalahan yang terjadi kali ini merupakan rantai kelanjutan yang terjadi sejak tahun 2009. Akibat adanya perbedaan sistem politik di masing-masing Negara Anggota, pengawasan atas penggunaan dana yang dipinjam tidak lagi dapat ditinjau secara maksimal oleh Uni Eropa. Tetapi melihat upaya-upaya yang tengah ditempuh Uni Eropa untuk menyelesaikan krisis ini, nampaknya dapat dilihat sebagai upaya reformasi yang signifikan untuk perbaikan krisis finansial. Dengan adanya sistem kontrol peminjaman dana yang lebih transparan dan peraturan yang dibuat lebih ketat untuk dipatuhi para Negara Anggota, diharapkan krisis tersebut secara perlahan dapat diatasi dengan baik dan lebih memajukan Uni Eropa sebagai sebuah kekuatan ekonomi yang paling kokoh diseluruh dunia.

Pada Mei 2010, para pemimpin *Eurozone* dan IMF mengumumkan paket tiga tahun dari € 110000000000 (sekitar \$ 158.000.000.000) dalam bentuk pinjaman untuk Yunani pada tingkat bunga berbasis pasar. Dari € 110.000.000.000, yang Negara *Eurozone* berjanji untuk memberikan kontribusi € 80000000000 (sekitar \$115 miliar) dan IMF berjanji untuk berkontribusi € 30000000000 (\$ 43 miliar). Pencairan dana dilakukan dengan syarat pelaksanaan reformasi ekonomi. Mencari untuk mencegah penyebaran krisis di luar Yunani, para pemimpin Uni Eropa juga menciptakan Mei 2010 sebuah Mekanisme Eropa baru untuk memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota *Eurozone* di bawah tekanan Pasar. Mekanisme ini terdiri dari dua, fasilitas pinjaman sementara tiga tahun yang bisa memberikan pinjaman sebesar € 500.000.000.000 (\$ 718 miliar) untuk *Eurozone* anggota menghadapi krisis. Mekanisme Stabilitas Eropa (ESM), untuk menggantikan fasilitas sementara setelah mereka berakhir pada pertengahan 2013. (Nelson M, Rebecca , Et all, 2010 : 5-6)

D. Peranan Uni Eropa Sebagai Badan Internasional kawasan dan juga regionalisme

Banyak ahli yang berpandangan kawasan (region) adalah daerah yang secara geografis berdekatan. Menurut Mansbaach, region atau kawasan adalah “pengelempokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional”. (Raymond F. Hopkins dan Richard W. Mansbach: 1973). (Nuraeini S., Deasy Silvy dan Arfin Sudirman, 2010)

Sedangkan regionalisme tidak selalu didefinisikan berdasarkan letak geografis yang berdekatan. Berdasarkan kedekatan letak geografis, maka regionalisme berarti konsentrasi tidak seimbang dari aliran ekonomi atau koordinasi kebijakan-kebijakan ekonomi luar negeri antara sebuah kelompok negara-negara yang berdekatan secara geografis dengan yang lainnya. Dapat juga berarti konsentrasi hubungan-hubungan politik-militer antara negara-negara yang secara geografis berdekatan (Edward D. Mansfield dan Helen V. Milner, 1997: 3).

Sedangkan apabila tidak memasukkan letak geografis sebagai kriteria definisi regionalisme, Benjamin Cohen mengatakan bahwa sebuah kelompok dari negara-negara yang secara bersama mengandalkan mata uang salah satu negara anggotanya berarti sebuah kawasan mata uang, walaupun negara-negara tersebut tidak harus berada di lokasi yang berdekatan. Lebih jauh, negara-negara yang berbagi budaya, bahasa, agama, atau latar belakang etnis yang sama -tetapi tidak berdekatan secara geografis- dapat dianggap sebagai rekan regional (Edward D. Mansfield dan Helen V. Milner, 1997: 3-4).

Uni Eropa adalah sebuah IGO (International Governmental Organization) yang pada dasarnya negara-negara anggotanya telah menyerahkan sebagian kedaulatan mereka kepada Uni Eropa, sehingga ia dikatakan Supranational IGO. Bahkan UE telah menjadi salah satu dari tujuan-tujuan yang diungkapkan melalui penyatuan kebijakan politik, ekonomi, sosial, luar negeri, dan pertahanan negara-negara anggotanya (Daniel S. Papp, 2002: 84).

Peranan organisasi internasional menurut Clive Archer (1983: 136-137) adalah sebagai berikut (T. May Rudy, 2005: 29):

- 1) Instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik (jika ada) dan menyelaraskan tindakan.
- 2) Arena (forum/wadah), yaitu untuk berhimpun berkonsultasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional (convention, treaty, protocol, agreement dan lain sebagainya).
- 3) Pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang autonomous dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya

Untuk fungsi dari organisasi internasional, menurut Clive Archer (1983: 152-169) ada sembilan fungsi dari organisasi internasional yakni sebagai berikut (T. May Rudy, 2005: 29):

- 1) Artikulasi dan agregasi kepentingan nasional negara-negara anggota;
- 2) Menghasilkan norma-norma (rejim);
- 3) Rekrutmen;
- 4) Sosialisasi;
- 5) Pembuatan keputusan (rule making);
- 6) Penerapan keputusan (rule application);
- 7) Penilaian/penyelarasan keputusan (rule adjunstion);
- 8) Tempat memperoleh informasi;
- 9) Operasionalisasi; antara lain pelayanan teknis, penyedia bantuan.

Saat ini melihat keadaan Uni Eropa yang ingin menstabilkan dan memperbaiki perekonomian. Selain itu beberapa partner di Eropa lebih sering mendahulukan kepentingan nasional masing-masing dibanding kepentingan kolektif dan solidaritas yang dibutuhkan. Harapan selanjutnya adalah agar negara-negara di Uni Eropa mengurangi kepentingan masing-masing dan memberikan bantuan satu sama lain. Upaya Uni Eropa dalam Menangani Krisis Finansial Yunani.

Dalam melaksanakan upaya untuk menangani krisis finansial Yunani, Uni Eropa mengaktualisasikan peran dan fungsinya sebagai IGO yakni sebagai: 1) sarana/ instrumen bagi para petinggi Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan bersama untuk memberi bantuan finansial kepada Yunani; 2) menjalankan fungsi operasional melalui EFSF (European Financial Stability Facility) dan ESM (European Stability Mechanism) dalam penyediaan bantuan finansial bagi Spanyol; 3) menjalankan fungsi pembuatan aturan (rule making) terhadap Spanyol dalam skema penerimaan bantuan finansial; 4) melaksanakan sejumlah upaya di tingkat regional untuk menyelesaikan krisis finansial di zona euro di mana Yunani termasuk di dalamnya.